



ASPEK HUKUM
Pertemuan ke – 3 (Online)
Universitas Esa Unggul
Magister Manajemen

Disusun oleh:
Arselan Ruslan S.H., LL.M

Topik:

- A. Hukum Perikatan II
- B. Jenis – Jenis Badan Usaha

Hukum Perikatan (II)

Sebagaimana didiskusikan sebelumnya bahwa ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Secara keperdataan perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun tulisan. Namun demikian, untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari sebaiknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis. Adapun berikut merupakan beberapa tujuan dibuatnya suatu perjanjian secara tertulis adalah:

- (a) Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana kontrak tersebut dilakukan;
- (b) Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan dirinya tersebut dalam kontrak dimaksud;
- (c) Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
- (d) Untuk mengetahui syarat – syarat berlakunya kontrak tersebut;
- (e) Untuk mengetahui cara – cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan serta pilihan domisili hukum bila terjadi perselisihan;
- (f) Untuk mengetahui kapan berakhirnya suatu perikatan atau hal – hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut;
- (g) Sebagai alat ukur guna memantau apakah masing – masing pihak telah menunaikan prestasinya secara sempurna atau belum; dan
- (h) Sebagai alat bukti dihadapan hakim apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.

Berikut adalah contoh jenis-jenis perjanjian yang sering kita temui dalam kehidupan sehari - hari:

1. Perjanjian Jual Beli: suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (disebut penjual), dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (disebut pembeli). Misal perjanjian jual beli mobil atau perjanjian jual beli saham di perusahaan tertutup (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1457).
2. Perjanjian Sewa Menyewa: suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Misalnya perjanjian sewa menyewa apartemen atau rumah.

3. Perjanjian Kerja: suatu perjanjian dimana salah satu pihak adalah pemberi kerja atau pengusaha dan pihak lainnya adalah karyawan baik tetap maupun tidak tetap yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
4. Pemberian Kuasa: suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Contoh: surat kuasa pengurusan perizinan atau surat kuasa untuk menandatangani suatu dokumen.

Selain daripada perjanjian yang diberikan contoh diatas, masih terdapat banyak bentuk – bentuk perjanjian lainnya seperti perjanjian kredit, perjanjian franchise perjanjian pinjam meminjam dan lain sebagainya. Para pihak memiliki hak untuk menyepakati bentuk dari perjanjian yang relevan dengan perbuatan perdata yang dilakukan.

Tahapan perjanjian yang biasa orang lakukan pada suatu perbuatan perdata (bentuk ini tidak baku atau relevan pada semua jenis transaksi):

- (a) Memorandum of Understanding / Letter of Intent / Nota Kesepahaman. Biasanya sebagai kesepakatan awal, orang terlebih dahulu membuat perjanjian yang berisikan poin – poin inti rencana transaksi, tidak mengatur secara detil. Secara garis besar MoU adalah:
 - (i) merupakan perjanjian pendahuluan;
 - (ii) MoU akan diikuti oleh perjanjian lain yang mengatur dan menjabarkan secara detail isi dari MoU akan dijadikan dasar dalam perjanjian yang akan dibuat;
 - (iii) MoU hanya memuat hal-hal yang pokok;
 - (iv) ada jangka waktu; dan penting untuk dicatat
 - (v) PERHATIKAN ISINYA BUKAN JUDULNYA.
- (b) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (biasa disebut PPJB)
 - (i) merupakan suatu ikatan awal;
 - (ii) umumnya mengatur bagaimana Penjual akan menjual barangnya kepada pembeli;
 - (iii) memuat hal-hal yang lebih detail;
 - (iv) memuat syarat-syarat yang masih diperlukan atau harus dipenuhi; dan
 - (v) ada batasan waktu
- (c) Akta Jual Beli / Akta Pengalihan

- (i) Akta yang menunjukkan terjadinya closing atau pengalihan untuk transaksi.
- (ii) Bisa bawah tangan atau otentik (notariil) tergantung jenis perjanjiannya. Jika akta jual beli tanah maka wajib menggunakan format pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Contoh Memorandum of Understanding (English):

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING** (this “**MOU**”) is made on [*] (the “**MOU Date**”) by and between:

1. **PT** [*], a limited company established under the laws of Indonesia, having its domicile in [*], hereinafter called the “**A**”; and
2. [*], private person, residing in [*], hereinafter called the “**XYZ**”.

Jarak and XYZ shall also be jointly referred to as the “**Parties**” and singly as the “**Party**”.

WHEREAS:

The Parties confirm that they have reached certain understanding regarding the possible assistance by XYZ to [*] in the development of plantation (the “**Proposed Venture**”) in [*], North Sulawesi, Indonesia.

THE TERMS THAT HAVE BEEN AGREED IN PRINCIPLE ARE AS FOLLOWS:

1. SUBJECT MATTER
 - 1.1 The Parties shall during the term of this MOU meet and discuss the best structure for the Proposed Venture.
 - 1.2 The Parties agree that the Proposed Venture will at the initial stage not acquire land from any party and will only be leasing land from local government and/or local people (the “**Lessors**”).
 - 1.3 The compensation for the services rendered by XYZ to A pursuant to this MOU shall be negotiated at a later stage during the term of this MOU.
 - 1.4 In general, it is understood that:
 - (a) A shall be responsible for the following tasks:
 - (i) provide financing for the Proposed Venture; and
 - (ii) provide know how and skills required for the development and running of the Proposed Venture.
 - (b) XYZ shall be responsible for the following tasks:

- (i) management of local issues;
- (ii) identify the location for the Proposed Venture;
- (iii) negotiate with the Lessors for beneficial terms of land lease; and
- (iv) obtain licenses for the Proposed Venture.

2. RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES

Nothing contained herein shall be construed as establishing or creating between the Parties, a relationship of principal and agent, it being understood that the position between the Parties and anyone else performing any act under this Agreement shall be that of an independent contractor. Nothing herein shall be deemed or construed to create a partnership, fiduciary or agency relationship between the Parties for any purpose.

3. EXPENSES

All expenses incurred in connection with the performance of the services by XYZ to A shall be borne by A provided they have been pre-approved in writing by A.

4. TERM

This MOU shall terminate upon the earlier of:

- (a) February 28, 2011; or
- (b) when an agreement is signed to replace this MOU.

5. GOVERNING LAW; JURISDICTION

5.1 This MOU is governed and shall be construed in accordance with the laws of Indonesia.

5.2 Any dispute, controversy or claims arising between the Parties out of or in relation to this MOU, or breach of this MOU, including, without limitation, any question relative to its interpretation, performance, validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any Party, shall be settled amicably by the Parties wherever practicable.

IN WITNESS WHEREOF the Parties have put their initials on each preceding page, executed and delivered this MOU as of the date first written above.

SIGNED for and on behalf of _____)

A)
in accordance with its Articles of)
Association, by its) Names:

SIGNED for and on behalf of)
XYZ))
in accordance with its Articles of)
Association, by its) Name:

Jenis-Jenis Badan Usaha

1. Perusahaan:

Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan: Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

- (a) bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia; dan
- (b) jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus – menerus untuk mencari keuntungan. Tujuan dari mendirikan suatu perusahaan adalah memperoleh keuntungan dan/atau laba bukan sosial.

2. Bentuk - Bentuk:

- (a) Persekutan Perdata (Bukan Badan Hukum)
- (b) Persekutuan Firma (Bukan Badan Hukum)
- (c) Persekutuan Komanditer (Bukan Badan Hukum)
- (d) Perseroan Terbatas (Badan Hukum)
- (e) Koperasi (Badan Hukum)
- (f) Badan Usaha Milik Negara (Badan Hukum)

3. Persekutan Perdata (*Maatschap*)

Berikut poin – poin mengenai persekutuan perdata:

- (a) Dasar Hukum: Persekutuan perdata diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1618 – 1652.
- (b) Definisi: Suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.

- (c) Pendirian: proses pendirian persekutuan perdata lazimnya didirikan dengan akta notaris guna menghindari dari persengketaan atau perselisihan di kemudian hari.
- (d) Modal berasal dari pemasukan (inbrengr) dapat berupa uang, barang atau tenaga.
- (e) Karena dasarnya merupakan suatu perjanjian maka pembagian keuntungan dapat ditentukan sendiri oleh para pihak yang mendirikan.
- (f) Tanggung Jawab Sekutu: tidak terbatas. Tidak terbatas dalam hal ini adalah dalam kaitannya dengan harta, apabila persekutuan perdata berutang dengan seseorang maka para pihak yang di dalam persekutuan perdata tersebut.
- (g) Bubarnya Persekutuan Perdata:
 - (i) lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
 - (ii) musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
 - (iii) atas kehendak dari beberapa orang sekutu;
 - (iv) jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

4. Persekutuan Firma

- (a) Dasar Hukum: Pengaturan mengenai persekutuan firma dapat dilihat pada pasal 16 – 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- (b) Definisi: suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.
- (c) Unsur-Unsur Firma:
 - (i) menjalankan usaha bersama;
 - (ii) dengan nama bersama firma;
 - (iii) tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan (tidak terbatas).
- (d) Pendirian: Akta otentik (notariil), didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara R.I.

5. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap* - CV)

- (a) Dasar Hukum: Pasal 19 – 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- (b) Definisi: Bentuk lain firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu pasif.

- (c) Dua macam sekutu:
- (i) Sekutu komplementer/aktif: Sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan. Sekutu komplementer/aktif bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan kewajiban persekutuan; dan
 - (ii) Sekutu komanditier/pasif: Sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan. Sekutu komanditer/pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer/pasif terbatas pada jumlah pemasukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa yang berhak mewakili CV dalam suatu tindakan perdata adalah sekutu komplementer. Peran sekutu komplementer atau sekutu aktif dalam CV biasanya disamakan dengan jabatan direktur disuatu PT. Sehingga jika anda mengadakan suatu perikatan dengan CV atau CV milik anda hendak melakukan suatu perikatan dengan orang lain, maka secara hukum yang berhak mewakilinya adalah sekutu komplementer / aktif.

- (d) Pendirian: Karena merupakan bentuk lain dari firma, maka proses pendirian sama dengan firma yaitu para pendiri menandatangani akta otentik (notariil) yang isinya mengatur hal – hal yang disepakati oleh pendiri dan selanjutnya akta otentik tersebut didaftarkan pada pengadilan negeri dimana domisili CV dan diumumkan dalam Berita Negara R.I. Tujuannya pengumuman dalam berita adalah agar anggaran dasar

6. Perseroan Terbatas

- (a) Dasar Hukum: (Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas – “UUPT”).
- (b) Definisi (Pasal 1 ayat 1 UUPT): Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- (c) Organ Perseroan:
 - (i) Rapat Umum Pemegang Saham
 - (ii) Dewan Komisaris; dan
 - (iii) Direksi dan
- (d) Persyaratan pendirian, anggaran dasar, permodalan hingga pembubaran akan dibahas lebih lanjut pada satu sesi terpisah.

7. Koperasi

- (a) Dasar Hukum: (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi – “**UUKOP**”). Sebenarnya pemerintah pernah menerbitkan Undang – Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, namun tidak lama setelah diterbitkannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang – Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya ditegaskan bahwa UUKOP tetap berlaku untuk sementara waktu sampan dengan terbentuk undang - undang yang baru. Dalam pertimbangan pencabutannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa filosofi dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

- (b) Definisi:

Koperasi berasal dari kata “co” dan “operation” yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh Arifin Chaniago, koperasi diartikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUKOP, koperaso merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

- (c) Fungsi dan Peran:

- (i) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- (ii) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- (iii) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- (iv) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

- (d) Prinsip Koperasi:

- (i) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - (ii) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - (iii) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - (iv) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - (v) Kemandirian.
- (e) Koperasi Primer: Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- (f) Koperasi Sekunder: Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
- (g) Pembentukan:

Rapat Pembentukan

Rapat pembentukan koperasi hanya bisa dilakukan oleh minimal dua puluh orang calon anggota. Dalam rapat pembentukan yang perlu diputuskan adalah akta pendirian dan anggaran dasar. Anggaran dasar sekurang – kurangnya memuat:

- (i) daftar nama pendiri;
- (ii) nama dan tempat kedudukan;
- (iii) maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- (iv) ketentuan mengenai keanggotaan;
- (v) ketentuan mengenai rapat anggota;
- (vi) ketentuan mengenai pengelolaan;
- (vii) ketentuan mengenai permodalan;
- (viii) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- (ix) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- (x) ketentuan mengenai sanksi.

Permohonan Pengesahan

Permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis oleh para pendiri kepada pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) dengan melampirkan:

- (i) berita acara rapat pembentukan;
- (ii) akta pendirian;
- (iii) anggaran dasar;

Ketentuan lainnya

- (i) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang;
- (ii) Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi;

- (iii) Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar; dan
 - (iv) Mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara RI.
- (h) Status Badan Hukum diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM).
- (i) Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
- (j) Keanggotaan koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (k) Perangkat Koperasi:
- (i) Rapat Anggota;

Rapat anggota koperasis merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan koperasi yang mempunyai kewenangan menetapkan: anggaran dasar, kebijaksanaan umum dibidang organisasi, pemilihan pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, pembagian sisa hasil usaha, penggabungan peleburan pembubaran koperasi.
 - (ii) Pengurus; dan

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun (tetapi dapat diangkat kembali).
 - (iii) Pengawas.
- (l) Rapat Anggota: Kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota diantaranya menetapkan anggaran dasar, kebijaksanaan umum, manajemen dan usaha koperasi.
- (m) Pengurus:
- (i) mengelola koperasi dan usahanya;
 - (ii) mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; menyelenggarakan rapat anggota;
 - (iii) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - (iv) memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (n) Pengawas:
- (i) melakukan pengawasan kebijaksanaan dan pengelola koperasi; dan

- (ii) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
- (o) Modal Koperasi:
 - (i) simpanan pokok;
 - (ii) simpanan wajib;
 - (iii) dana cadangan; dan
 - (iv) hibah.

Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank atau Lembaga, penerbitan obligasi, dan sumber lainnya.

- (p) Pembubaran Koperasi:
 - (i) Berdasarkan keputusan rapat anggota;
 - (ii) Tidak memenuhi UU Perkoperasian;
 - (iii) Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; dan
 - (iv) Koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lainnya

UNSUR	KOPERASI	BADAN USAHA LAIN
Para Pihak	Orang orang yang tidak bermodal sehingga untuk mendapatkan modal yang besar harus banyak anggotanya.	Tidak perlu banyak jumlahnya, karena masing – masing mempunyai modal yang besar.
Tujuan	Untuk kemakmuran bersama yakni kebutuhan masing – masing anggota.	Untuk mencari keuntungan.
Modal	Dikumpulkan dari simpanan – simpanan, pinjaman – pinjaman, penyisihan hasil usaha, termasuk dana cadangan, serta sumber lain yang sah.	Terdiri atas masukan – masukan para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar.
Pembagian Hasil Usaha	Pembagian hasil usaha (SHU) dibagikan kepada semua anggota sebanding	Pembagian hasil usaha atas keuntungan akan dibagi sebanding dengan

	dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing - masing anggota setelah dikurangi dengan modal cadangan.	jumlah modal.	pemasukan
--	--	---------------	-----------
